

Nomor Daftar FPIPS: 886/UN40.A2.2/PP/2019

**STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM WARIS ISLAM
DAN HUKUM WARIS PERDATA TERHADAP AHLI WARIS
KHUNTSA (KELAMIN GANDA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan Departemen Pendidikan Kewarganegaraan



oleh
Nabilah Solehah Heryana
NIM 1501853

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2019**

**STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM WARIS ISLAM
DAN HUKUM WARIS PERDATA TERHADAP AHLI WARIS
KHUNTSA (KELAMIN GANDA)**

**oleh
Nabilah Solehah Heryana
1501853**

Sebuah skripsi diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar
Sarjana Pendidikan Departemen Pendidikan Kewarganegaraan

©Nabilah Solehah Heryana 2019
Universitas Pendidikan Indonesia
April 2019


Hak cipta dilindungi undang-undang.
Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian, dengan
dicetak ulang, difotocopy atau cara lainnya yang tanpa izin penulis.

NABILAH SOLEHAH HERYANA

**STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM WARIS ISLAM
DAN HUKUM WARIS PERDATA TERHADAP AHLI WARIS
KHUN TSA (KELAMIN GANDA)**

disetujui dan disahkan oleh pembimbing:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Halimi, M.Pd
NIP. 19580605 198803 1 001


Pembimbing II,



Dede Iswandi, M.Pd
NIP. 19840130 201404 2 002

Mengetahui,

**Ketua Departemen Pendidikan Kewarganegaraan
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Universitas Pendidikan Indonesia**



Prof. Dr. H. Sapriya, M.Ed
NIP. 19630820 198803 1 001

Skripsi telah diuji pada

Hari/Tanggal

: Kamis, 25 April 2019

Tempat

: Gedung FPIPS UPI Bandung

Panitia ujian terdiri dari


1. Ketua



Dr. Agus Mulyana, M.Hum

NIP: 19660803 199103 1 002

2. Sekretaris




Prof. Dr. H. Sapriva, M.Ed

NIP: 19630820 198803 1 001

3. Penguji


:
Penguji I,



Prof. Dr. H. Suwama AM., S.H., M.Pd

NIP: 19530211 197803 1 002


Penguji II,



Dr. Susan Fitriyari, M.Pd

NIP: 19820730 200912 2 004

Penguji III,



Dwi Iman Muthaqqin, S.H., M.H.

NIP: 19860612 201504 1 001

ABSTRAK

NABILAH SOLEHAH HERYANA (1501853). STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA TERHADAP AHLI WARIS *KHUN TSA* (KELAMIN GANDA).

Waris merupakan proses yang sangat penting karena hal kewarisan akan dialami oleh semua orang. Masalah waris menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan sesuai dengan ketentuan yang pasti dapat menimbulkan sengketa di antara ahli waris, terutama di antara ahli warisnya terdapat *khuntsa*. *Khuntsa* adalah seseorang yang mempunyai dua alat kelamin pria dan wanita yang menyatu dalam satu individu. *Khuntsa* digolongkan menjadi dua, *Khuntsa Musykil* yang sulit ditentukan dan *Khuntsa Ghairu Musykil* yang tidak sulit ditentukan. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data dan informasi dari sumber data primer yakni Al-Qur'an, Hadist, Ijtihad dan KUH Perdata, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Hasil penelitian ini adalah (1) Pembagian waris dalam hukum waris Islam didasarkan pada jenis kelamin seperti hukum waris Perdata. QS AnNisa ayat 11 menyebutkan bagian waris laki-laki mendapatkan bagian dua kali pembagian waris perempuan. Untuk mengartikan *khuntsa*, digunakanlah *ijtihad* yang disepakati para ulama, maka akan berubah menjadi *Ijtima* dan statusnya menjadi sumber hukum Islam. Dalam hukum waris Perdata tidak terdapat dasar hukum mengenai kewarisan *khuntsa* (2) Pembagian waris *Khuntsa Ghairu Musykil* dilihat dari keluarnya air seni dan dari tanda-tanda kedewasaannya. Pembagian waris seorang *Khuntsa Musykil* menurut Mazhab Hanafi *khuntsa* diberikan bagian terkecil dua perkiraan laki-laki dan perempuan, Mazhab Syafi'i *khuntsa* diberikan bagian terkecil bagian laki-laki dan perempuan, sisa harta nya ditanggungkan sampai status *khuntsa* jelas, Mazhab Maliki *khuntsa* mendapat kedua bagian terkecil perkiraan laki-laki dan perempuan, jumlah dari perkiraan tersebut dibagi setengah (3) Dalam hukum waris Perdata tidak ada kata maupun pengaturan waris terhadap ahli waris *khuntsa*.

Kata kunci : Waris, Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata, *Khuntsa* (Kelamin Ganda)

ABSTRACT

NABILAH SOLEHAH HERYANA (1501853). COMPARATIVE STUDY BETWEEN ISLAMIC INHERITANCE LAW AND CIVIL INHERITANCE LAW ON THE HEIRS OF *KHUN TSA* (AMBIGUOUS GENETALIA).

Inheritance is a very important process because all inheritance will be experienced. The inheritance problem concerns property that if not given in accordance with provisions that can certainly cause disputes among heirs, especially among the heirs there are *khuntsa*. *Khuntsa* is someone who has two male and female genitals that are united in one individual. *Khuntsa* is classified into two, *Khuntsa Musykil* which are difficult to determine and *Khuntsa Ghairu Musykil* which are not difficult to determine. This study uses library research by collecting data and information from primary data sources namely Al-Qur'an, Hadith, *Ijtihad* and Code of Civil Law, secondary data sources and tertiary data sources. The results of this study are (1) Distribution of inheritance in Islamic inheritance law based on sex as the inheritance law of the Civil. QS AnNisa verse 11 mentions the male inheritance part gets twice the division of female inheritance. To interpret the *khuntsa*, *ijtihad* is used as agreed by the scholars, it will change to *Ijtima* and its status becomes a source of Islamic law. In the Civil inheritance law there is no legal basis governing the inheritance of *khuntsa* (2) Distribution of the inheritance of *Khuntsa Ghairu Musykil* seen from the discharge of urine and from signs of maturity. Distribution of inheritance of a *Khuntsa Musykil* according to the Hanafi school of *khuntsa* given the smallest part of two male estimates and women, according to the Shafi'i school of *khuntsa* were given the smallest part of the male and female parts and the remaining assets were suspended until the status of *khuntsa* was clear, according to the school of Maliki *khuntsa* got the second smallest part of the estimates of men and women which then divided half. (3) In the Civil Inheritance Law there are no words or inheritance arrangements for the heirs of *khuntsa*.

Keywords: Inheritance, Islamic Inheritance Law, Civil Inheritance Law, *Khuntsa* (Ambiguous Genetalia).

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
KATA PENGANTAR	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	iii
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Umum	8
1.3.2 Tujuan Khusus.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Penelitian dari Segi Teori.....	9
1.4.2 Manfaat Penelitian dari Segi Praktik.....	9
1.4.3 Manfaat Penelitian dari Segi Kebijakan	9
1.4.4 Manfaat Penelitian dari Segi Isu serta Aksi Sosial	10
1.5 Struktur Organisasi Skripsi.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Mengenai Hukum Waris.....	12
2.1.1 Rukun dan Syarat Kewarisan	13
2.1.2 Hal-Hal yang Menggugurkan Hak Mewarisi	13
2.1.3 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Mengenai Kewarisan	14
2.2 Tinjauan Mengenai Hukum Waris Islam	15
2.2.1 Pengertian Hukum Waris Islam	15
2.2.2 Dasar Hukum Kewarisan Islam	17
2.2.3 Asas Hukum Kewarisan Islam	23
2.2.4 Hal-Hal yang Berkaitan dengan Warisan	25
2.2.5 Harta Warisan dan Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan	28
2.3 Tinjauan Mengenai Hukum Waris Perdata	33
2.3.1 Pengertian Hukum Waris Perdata	33
2.3.2 Sifat Hukum Waris	37
2.3.3 Subyek Hukum Waris	37
2.3.4 Pihak Ketiga yang Tersangkut dalam Warisan	39
2.3.5 Hak dan Kewajiban Pewaris dan Ahli Waris	39
2.3.6 Pembagian Warisan	41

2.3.7	Obyek Hukum Waris	42
2.3.8	<i>Legitieme Portie</i>	43
2.3.9	Harta Warisan yang Tak Terurus	43
2.3.10	Ahli Waris yang Tidak Patut Menerima Harta Warisan	44
2.3.11	Penolakan Harta Warisan	45
2.4	Tinjauan Mengenai Ahli Waris	45
2.5	Tinjauan Mengenai <i>Khuntsa</i>	56
2.5.1	Arti <i>Khuntsa</i> Menurut Bahasa (Etimologi)	57
2.5.2	Arti <i>Khuntsa</i> Menurut Istilah (Terminologi)	57
2.5.3	Jenis Kelamin <i>Khuntsa</i>	58
2.5.4	Macam-Macam <i>Khuntsa</i>	59
2.5.5	Sejarah <i>Khuntsa</i>	60
2.5.6	<i>Khuntsa</i> Menurut Ilmu Kedokteran (Medis)	61
2.5.7	Cara Menentukan Status Kelamin Menurut Medis	63
2.5.8	Bagian Waris <i>Khuntsa</i>	64
2.5.9	Jumlah Ahli Waris <i>Khuntsa Musykil</i>	67

BAB III METODE PENELITIAN 69

3.1	Pendekatan Penelitian	69
3.2	Jenis Penelitian	70
3.3	Tipe Penelitian	70
3.4	Data dan Sumber Data	71
3.4.1	Sumber Data Primer	71
3.4.2	Sumber Data Sekunder	71
3.4.3	Sumber Data Tersier	71
3.5	Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	72
3.5.1	Teknik Pengumpulan Data	72
3.5.2	Teknik Pengolahan Data	73
3.6	Teknik Analisis Data	73

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 74

4.1	Deskripsi Umum Mengenai <i>Khuntsa</i> (Kelamin Ganda)	74
4.2	Temuan Penelitian	76
4.2.1	Dasar Hukum yang Mengatur Tentang Kewarisan <i>Khuntsa</i> (Kelamin Ganda) dalam Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata	76
4.2.1.1	Dasar Hukum yang Mengatur Tentang Kewarisan <i>Khuntsa</i> (Kelamin Ganda) dalam Hukum Waris Islam ...	76
4.2.1.2	Dasar Hukum yang Mengatur Tentang Kewarisan <i>Khuntsa</i> (Kelamin Ganda) dalam Hukum Waris Perdata	78

4.2.2	Penyelesaian Pembagian Hak Waris <i>Khuntsa</i> (Kelamin Ganda) Secara Hukum Waris Islam	79
4.2.2.1	Macam-Macam Ahli Waris dan Bagiannya	79
4.2.2.2	Cara Menentukan Status Ahli Waris <i>Khuntsa</i> Menurut Hukum Islam	85
4.2.2.3	Pembagian Hak Waris <i>Khuntsa Ghaiu Musykil</i> ..	87
4.2.2.4	Pembagian Hak Waris <i>Khuntsa Musykil</i>	88
4.2.3	Penyelesaian Pembagian Hak Waris <i>Khuntsa</i> (Kelamin Ganda) Secara Hukum Waris Islam	97
4.3	Pembahasan	98
4.3.1	Dasar Hukum yang Mengatur Tentang Kewarisan <i>Khuntsa</i> (Kelamin Ganda) dalam Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata	98
4.3.1.1	Dasar Hukum yang Mengatur Tentang Kewarisan <i>Khuntsa</i> (Kelamin Ganda) dalam Hukum Waris Islam ..	98
4.3.1.2	Dasar Hukum yang Mengatur Tentang Kewarisan <i>Khuntsa</i> (Kelamin Ganda) dalam Hukum Waris Perdata.....	100
4.3.2	Penyelesaian Pembagian Hak Waris <i>Khuntsa</i> (Kelamin Ganda) Secara Hukum Waris Islam	101
4.3.3	Penyelesaian Pembagian Hak Waris <i>Khuntsa</i> (Kelamin Ganda) Secara Hukum Waris Perdata	107

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 111

5.1	Simpulan.....	111
5.1.1	Simpulan Umum	111
5.1.2	Simpulan Khusus	112
5.2	Implikasi	113
5.3	Rekomendasi	113
5.3.1	Bagi Pemerintah	113
5.3.2	Bagi Aparat Penegak Hukum	113
5.3.3	Bagi Masyarakat	113
5.3.4	Bagi Peneliti Selanjutnya	114
5.3.5	Bagi Departemen PKN	114

DAFTAR PUSTAKA 115

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Ayat Al-Qur'an dan Hadist
- Lampiran 2 Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan
- Lampiran 3 Surat Keputusan tentang Dosen Pembimbing
- Lampiran 4 Surat Izin dan Keterangan Penelitian
- Lampiran 5 Buku Laporan Kemajuan Skripsi
- Lampiran 6 Halaman Pengesahan per Bab
- Lampiran 7 *Checklist* Daftar Pustaka
- Lampiran 8 Instrumen Penelitian
- Lampiran 9 Dokumentasi

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Pitlo. (1994). *Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda Terjemahan M. Isa Arief*. Jakarta: Intermasa.
- Abdulkadir, Muhammad. (1990). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir, Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahman. (1995). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Afandi, Ali. (2004). *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmad bin Husein bin Ali bin Musa bin Abu Bakar al-Baihaqi. (1994). *Sunan al-baihaqi al-khubro Juz 6*. Makkah al-Mukarramah: Maktabar Daar al-Baz.
- Al-Syarifudin, Hasybi. (1973). *Fiqh al-Mawarits*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Arifin, Bustanul. (1996). *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Paktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shabuni, Ali M. (1995). *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. (1973). *Fiqhul Mawaris*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ash-Shiddieqy, TH Hasby. (1996). *Fiqhul Mawari Cet. Ke 4s*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Asri, Benyamin. (1989). *Hukum Waris Islam*. Bandung: Tarsito.
- Badruzaman, Mariam Darus. (1983). *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni.
- Basyir, Ahmad A. (2001). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Benyamin, Asri & Thabrani. (1988). *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat*. Bandung: Tarsito
- Bisri, Cik Hasan. (1999). *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Cooper dan Taylor dalam Farisi, Mohammad Imam. (2010). *Pengembangan Asesmen Diri Siswa (Student Self-Assessment) sebagai Model Penilaian dan Pengembangan Karakter. Artikel disampaikan pada Konferensi Ilmiah Nasional "Asesmen dan Pembangunan Karakter Bangsa"*. HEPI UNESA 2012.

- Dahlan, Abdul A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dorland, Newmand. (2012). *Kamus Kedokteran Dorland. Penerjemah Alifa Dimanti, dkk*. Jakarta: EGC Medical Publisher.
- Fatchur Rahman. (1975). *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif.
- has, al-Qadhi al-Mustasyar al-Syaikh Husain Yusuf. (2003). *al-Mawarist 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Dar al Fikri.
- Hadi, Sutresno. (1990). *Metodologi Penelitian Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hadikusuma, Hilman. (1991). *Hukum Waris Indonesia Menurut perundangan, hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Hasan, Ali. (1981). *Hukum Warisan Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ibrahim, Johny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Publishing.
- Karim, Muchit A. (2012). *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Khisni, H.A. (2017). *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unissula Press.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir. (2004). *Hukum Waris, terjemah dari Ahkam al-Mawaris fi al-Fiqh al-Islamiyy*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing
- Lubis, Suhrawardi K. (2013). *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maemah, Siti. (2009). *Operasi Penyempurnaan dan Penggantian Alat Kelamin Dalam Tinjauan Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Status Perkawinan dan Kewarisannya*. Jakarta: Gema Insani.
- Mahkamah Agung. (2008). *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*. Mahkamah Agung RI Edisi 2007
- Makhluf, Hasanain Muhammad. *al-Mawaris fi al-Syari'at al-Islamiyyah*.
- Manzhur, Ibnu. *Lisan al-Arab*. Al-Qhariah: Dar Al-Mar'arif.
- Mardani. (2015). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Martosedono. (1998). *Hukum Waris*, Semarang: Dahara Prize.
- Maruzi, Muslich. (1981). *Pokok-Pokok Ilmu Waris*. Semarang: Mujahidin.

- Maulana, Ryan Triana. (2013). *Belajar Autodidak Menghitung Waris Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Meliala, Djaj S. (2015). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Moleong, Lexi. J. (2007). *Metode Penelitiannya Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Mughniyah, Muhammad Jawad. (2000). *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera
- Muhibbin, M. & Wahid, A. (2011). *Hukum Kewarisan Islam; Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munawwir, Ahmad W. (1984). *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawwir.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Al-Tirkah wa al-Mirats fi al-Islam*.
- Nasution. (2001). *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Oemarsalim. (1987). *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Perangin, Effendi. (2014). *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, R Wirjono. (1991). *Hukum Warisan Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Pudjosubroto, R. Santoso. (1976). *Hukum Warisan Di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Putro, Bagus Prasetyo Purnomo. (2013). *Tinjauan Yuridis Perkawinan Al-Khuntsa (Kelamin Ganda) Menurut Hukum Islam*. Jember : Universitas Jember.
- Ramulyo, M. Idris. (1995). *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Dengan Kewarisan KUH Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ria, Wati Rahmi. (2011). *Hukum Waris Islam*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Rofiq, Ahmad. (1993). *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. (1995). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. (2009). *Fikih Sunnah, Juz 5, Penerjemah Abdurrahman, dkk*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Salman, Otje. (1993). *Kesadaran Hukum Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni Bandung.

- Sarmadi, A Sukris (1997). *Transendensi Kedilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, P.N.H. (2015). *Hukum Perdata Indonesia, edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Soepomo. (1993). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. (2013). *Hukum Perdata Hak Jaminan Atas Tanah, Cet.Pertama*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, R & Tjitrosudibio, R. (1999). *Kitab Undang Undang Hukum Perdata Terjemahan*. Jakarta: PT.Pradnya Paramita.
- Subekti. (1979). *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet, ke. 14*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Suparman, Eman. (2005). *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Syaodih, Nana. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Syarifuddin, Amir. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Syarifuddin, Amir. (2009). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Tebba, Sudirman (ed). (1993). *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*. Jakarta: Mizan.
- Usman, Racmadi. (2009). *Hukum Kewarisan Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Utama, J., Faridh, M., & Mashadi. (2009). *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*. Semarang: CV Putra Toha Semarang.
- Yatin, Wildan. (2007). *Kamus Biologi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk*. Jakarta: Gema Insani.

JURNAL

- Abubakar, Syukri. (2014). Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Pembagian Waris Di Indonesia. *Schemata*, 3, Vol (2), 132.
- Ali, Mohammad Daud. (1993). Asas-asas Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam. *Mimbar Hukum*, 9, 4.
- Bachtiar, Maryati. (2013). Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3, Vol (1), 4.
- Faidah, Mutimmatul & Abdullah, Husni. (2013). Religiusitas dan Konsep Diri Kaum Waria. *JSGI*, 4, Vol (1), 2.

- Kamilah, Anita & Aridhayandi, M. Rendy. (2015). Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken). *Wawasan Hukum*, 32, Vol (1), 24.
- Salamba, Pratini. (2017). Tinjauan Hukum Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPerdata. *Lex Administratum*, 5, Vol (6), 70.

SKRIPSI

- Aswad, Muflika Nur Hajar. (2016). *Kajian Yuridis Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Tentang Penetapan Status Kelamin Seseorang Yang Berkelamin Ganda (Ambiguos Genetalia)*. (Skripsi). Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Alauddin Makassar.
- Diningtria, Marisa Arsiwi. (2017). *Sistem Kewarisan Khuntsa (Kelamin Ganda) Menurut Hukum Waris Islam*. (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
- Muhlasul, Ahmad. (2009). *Khuntsa Dalam Tinjauan Fikih dan Medis*. (Skripsi). Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga Yogyakarta.

UNDANG-UNDANG

- Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI yang terdapat dalam Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama

INTERNET

- Anonim. (2016). *Pengertian Waris Dasar-dasar Hukum*. Diakses dari www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-waris-definisidasar-hukum.html?m=1.